

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah S.W.T sebagai makhluk sosial yang ingin berhubungan dengan manusia lain. Timbulnya hubungan ini didukung oleh keinginan kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk hubungan antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu adalah dengan adanya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan dengan manusia baik perseorangan maupun kelompok karena suatu perkawinan dilakukan dengan jalan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi suatu pergaulan yang terhormat. Dengan suatu perkawinan yang dilakukan dengan secara sah pulalah suatu pergaulan hidup rumah tangga dapat di bina dengan suasana damai, tentram, dengan rasa kasih sayang antara suami isteri.

Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dapat diketahui bahwa: Pengertian Perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Soemiyati,1986:138). Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam itu sendiri adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan

hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah S.W.T. Menurut Hukum Islam Perkawinan itu sah apabila:

1. Ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Ada wali mempelai perempuan.
3. Ada dua orang saksi laki-laki.
4. Ada ijab dan qobul.

Kadangkala Undang-Undang Perkawinan dianggap sebagai produk yang mempersulit kemudahan-kemudahan dari Allah S.W.T dengan berbagai peraturan-peraturan yang ada. Karena adanya ketentuan-ketentuan yang mempersulit kemudahan-kemudahan Allah S.W.T, maka tidak heran apabila banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan perkawinan. Karena bagi masyarakat kita umumnya dalam melangsungkan itu yang penting adalah sesuai dengan ajaran masing-masing atau sudah sah menurut agama dan halal dimata Allah S.W.T karena walau bagaimanapun ketentuan Allah itu jauh lebih sempurna jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat manusia biasa.

Jika diamati, pelaksanaan nikah siri memang sederhana dan lebih praktis dibanding pelaksanaan nikah yang didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi dibalik kesederhanaan dan kepraktisan nikah siri didalamnya terdapat akibat-akibat yang sebenarnya merugikan bagi para pihak. Akibat-akibat tersebut antara lain berupa sanksi yuridis, yakni perkawinannya belum memenuhi syarat administratif, karena tidak dicatitkan pada Pegawai

Pencatat Nikah, sehingga perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahkan anak yang lahir dalam suatu pernikahan siri tidak jelas status hukumnya dengan Negara.

Akan tetapi kenyataannya membuktikan meskipun nikah siri dapat merugikan para pihak, namun anggota masyarakat kita tetap masih ada yang melaksanakan nikah siri. Praktek nikah siri ini cenderung dilaksanakan agar mereka tidak terjerumus dalam perzinaan. Bagi personil swasta, akibat dari nikah siri mungkin tidak begitu terasa, tetapi bagaimana dengan personil Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil atau ABRI, akta nikah sangat penting sebagai bukti otentik untuk keluarga bila kelak meninggal dunia, tunjangan suami dan isteri. Dengan bertumpu masalah-masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ NIKAH SIRI (Mengenai Latar Belakang, Proses, Kendala dan Status Hukum Anak di Desa Bancar Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga)”

B. Identifikasi Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik perseorangan maupun kelompok. Karena suatu perkawinan yang dilakukan dengan jalan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi pergaulan yang terhormat. Dengan suatu perkawinan yang dilakukan secara sah pulalah suatu pergaulan hidup rumah tangga dapat dibina dalam suasana damai, tenteram, dengan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Salah satu cara manusia melakukan perkawinan yaitu dengan nikah siri. Ada beberapa masalah

yang dapat dikemukakan, antara lain: Bagaimana anggapan masyarakat tentang adanya nikah siri, bagaimana proses pelaksanaan nikah siri, kendala-kendala dalam kelangsungan nikah siri selanjutnya mengenai status hukum anak dan isteri dalam pernikahan siri. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Nikah Siri serta pelaksanaannya di kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

C. Pembatasan dan Fokus Masalah

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas sehingga tidak mungkin dari lapangan permasalahan yang ada dapat terjangkau dan terselesaikan semua, oleh karena itu guna menghindari kesalah pahaman sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akan diteliti pun menjadi jelas dan kesalah pahaman dapat dihindari. Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Objek penelitian

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi sasaran penelitian, yaitu nikah siri mengenai latar belakang, proses, kendala dan status hukum anak dalam pelaksanaan nikah siri.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah pelaku Nikah Siri pada masyarakat Desa Bancar Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu sering peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui lebih dahulu permasalahan yang ada.

Dengan adanya permasalahan yang jelas maka proses permasalahannya pun akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. Menurut Suharsimi (1992:47) “problematika adalah bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian”. Dengan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang yang mendorong dilaksanakannya Nikah Siri?
2. Bagaimana proses jalannya pelaksanaan Nikah Siri?
3. Apa yang menjadi kendala dalam kelangsungan Nikah Siri?
4. Bagaimana kelangsungan status hukum bagi anak dan isteri dari Pernikahan Siri?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan titik pijak untuk merealisasi aktifitas yang akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian inipun perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan atau menggambarkan latar belakang dilaksanakannya Nikah Siri
2. Untuk mendiskripsikan atau menggambarkan proses jalannya pelaksanaan Nikah Siri
3. Untuk mendiskripsikan atau menggambarkan kendala dalam melangsungkan Nikah Siri
4. Untuk mendiskripsikan atau menggambarkan status hukum anak dalam melangsungkan Nikah Siri

G. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai pelaksanaan Nikah Siri
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai Nikah Siri
 - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis
2. Manfaat atau kegunaan Praktis
 - a. Menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan Nikah Siri
 - b. Sebagai penelitian maka pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian dapat ditranformasikan kepada masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu bagi penulis mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagaimana uraian berikut:

Bagian awal meliputi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran dan abstraksi.

Bagian pokok skripsi ini diperinci dalam lima bab. Bab I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori diawali dengan Tinjauan Pustaka yang mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya Kerangka Teoritik yang dimulai dengan Tinjauan Teoritis mengenai pengertian perkawinan yang meliputi: Pengertian Perkawinan, tujuan perkawinan, serta syarat dan rukun syahnya perkawinan. Uraian berikutnya mengenai pengertian Nikah Siri. Dan selanjutnya uraian mengenai status hukum bagi anak dan isteri dalam pernikahan siri, serta dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian berisi uraian: Tempat dan Waktu penelitian, Bentuk dan Strategi Penelitian, Identifikasi Variabel, Sumber Data, Sampling, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, Teknik Analisis Data, Prosedur penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian berisi: deskripsi lokasi penelitian, deskripsi permasalahan penelitian serta temuan studi dihubungkan kajian teori.

BAB V Berisi; Kesimpulan, implikasi serta saran-saran. Sedangkan bagian akhir dari skripsi ini berisi uraian: Daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar tabel (bila ada).